

**PENGARUH GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK DI DESA PABBENTENGAN KABUPATEN MAROS**

*THE INFLUENCE OF THE (PATBM) COMMUNITY BASED
INTEGRATED CHILD PROTECTION MOVEMENT ON CHILD
PROTECTION IN PABENTENGAN BILAGE, MAROS REGENCY*

SKRIPSI

ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL

E031191058



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**PENGARUH GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK DI DESA PABBENTENGAN KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL

E031191058



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN**

SOSIOLOGI

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI DESA
PABENTENGAN KABUPATEN MAROS
NAMA : ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL
NIM : E031191058

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diajukan pada
panitia ujian seminar hasil skripsi


Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.


Makassar, 31 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Arsyad Genda, M.Si
NIP. 196303101990021001


Suryanto, S.sos. M.Si
NIP. 198403312019043001

Mengetahui,

Kepala Departemen Sosiologi FISIP UNHAS



Prof. Hasbi Marissangan, P.hD.
NIP. 196308271991031003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

NAMA : ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL

NIM : E031191058

**JUDUL : PENGARUH GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK DI DESA PABENTENGAN KABUPATEN
MAROS**

Pada:

Hari / Tanggal: Selasa, 04 April 2023

Tempat: Ruang Ujian Departemen Sosiologi

TIM EVALUASI SKRIPSI

KETUA : Drs. Arsyad Genda, M.Si (.....)

SEKRETARIS : Suryanto, S.sos. M,Si. (.....)

ANGGOTA : Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si (.....)

Andi Nurlela, S.Sos., M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL

NIM : E031191058

PROGRAM STUDI : SOSIOLOGI

JENJANG : S1

**JUDUL : PENGARUH GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK DI DESA PABENTENGAN
KABUPATEN MAROS**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret 2023

Yang Menyatakan



ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas kuasa dan Ridha-Nya lah skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhir. Selesainya skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Pabentengan kabupaten Maros.** yang bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Kota Makassar.

Terima kasih kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda **Andi Syukri** dan Ibunda **Andi Saribulan**, serta pettaji **Andi Saleha** atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, yang selalu mengiringi langkahku sampai bisa menyelesaikan program pendidikan S1 di kampus kebanggaan Universitas Hasanuddin. Semoga Allah SWT senantiasa menjangamu dalam kebaikan.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis dihadapkan begitu banyak dukungan, bimbingan, perhatian, dan bantuan serta petunjuk/arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan melibatkan intuisi atau perasaan ingin menyampaikan terimah kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.

2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Drs. Hasbi. M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen dan Bapak **Dr. M.Ramli AT, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
4. Pembimbing **Drs. Arsyad Genda, M.Si**, dan **Suryanto, S.Sos, M.Si** yang senantiasa meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Penguji **Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si** dan **Andi Nurlela, S.Sos, M.Si** yang senantiasa memberikan saran, masukan serta kritikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
6. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi FISIP Unhas** yang telah mendidik penulis hingga mampu menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh **staff akademik Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik**, khususnya **staff akademik Departemen Sosiologi** yang telah memberikan bantuan jasa dalam pengadministrasian selama penulis menempuh studi di Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak **Pasmudir, S.Hum., Pak Hidayat** dan Ibu **Rosnaini, S.E.**, terima kasih atas bantuan dan kemudahannya dalam menyusun berkas yang diperlukan.
8. **Kepala Desa Pabentengan dan seluruh stafnya** yang telah memberikan izin serta data-data yang diperlukan oleh penulis selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada **ibu Desa** yang telah memberikan informasi serta membantu selama proses penelitian.

9. **Seluruh masyarakat Desa pabentengan yang menjadi responden penelitian** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data untuk skripsi ini.
10. Kepada tante dan om saya **P. Lela** dan **Uncle Rahman** yang telah menjadi orang tua pengganti saya selama kuliah di Makassar. Terima kasih telah mendidik penulis untuk menjadi orang yang lebih baik.
11. Kepada **P. tato** yang telah dengan sabar dan ikhlas memperkenalkan dan mengajarkan penulis dunia fotografi "*Adakah Hunting*"
12. Kepada **P. Enni** yang senantiasa memberikan nasehat serta motivasi dunia dan akhirat.
13. Kepada saudara saya **P. ika, Rizan, Syahril** yang selalu memberikan support kepada penulis selama menyelesaikan masa studi di Universitas Hasanuddin.
14. Sahabat saya **Intuisi 19** yang tidak terhitung jumlahnya, yang telah memberikan dukungan mental, fisik, maupun materi selama menyelesaikan masa studi serta menjadi keluarga meski tanpa ikatan darah.
15. Teman-teman **Aliansi Hoax**, teman seperjuangan penulis yang terkadang ada disaat suka maupun duka, telah banyak memberikan bantuan dan menginspirasi penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada **Amin** dan **Angga** yang telah menyediakan kosanya untuk dijadikan tempat istirahat.
16. Media **Warta Visual**, yang telah menjadi tempat belajar ilmu fotografi "*adakah proyek*"

17. Keluarga besar **Kemasos FISIP Unhas** yang telah menjadi ruang belajar berorganisasi.
18. Rekan-rekan **Lembaga Dakwah Mahasiswa Ibnu Khaldun**, Terima kasih atas pengalaman dan pelajaran yang diberikan.
19. Teman-teman **KKN 108 Bonto Mattinggi**, Terima kasih telah menjadi partner selama **ber-KKN**

Penulis menyadari skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat berharap banyak masukan berupa saran maupun kritik dari semua pembaca agar tradisi keilmuan tetap terjaga dalam diri kita.

Makassar, 5 April 2023

Andi Muhammad Syafrizal

ABSTRAK

Andi Muhammad Syafrizal, E031191058 “Pengaruh Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Terhadap Perlindungan Anak di Desa Pa'bentengan kabupaten Maros”. Dibimbing oleh Drs. Arsyad Genda, M., Si dan Suryanto, S.Sos., M.Si Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap perlindungan anak di Desa Pabentengan Kabupaten Maros dan upaya Gerakan PATBM dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Desember 2022 – Januari 2023 dengan menggunakan pendekatan *mixed method*. Dalam metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Sensus. Sebagaimana penelitian ini menggunakan seluruh kelompok populasi untuk dijadikan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Pabentengan yang dalam hal ini telah mengikuti sosialisasi serta mengetahui Gerakan Perlindungan Anak terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) di Desa Pabentengan Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap perlindungan anak di Desa Pabentengan Kabupaten Maros. Ini dibuktikan dari hasil temuan pada penelitian yang menunjukkan sebanyak 21 % masyarakat setuju gerakan PATBM mampu mengatasi kasus kenakalan remaja. Pada uji hipotesis dengan uji t juga menunjukkan yakni, $t_{hitung} (2,146) > t_{tabel} (1,67022)$ dengan tingkat signifikan pada tabel sebesar 0,035 yang artinya $0,035 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal ini berarti gerakan PATBM secara signifikan mempengaruhi perlindungan anak di Desa Pa'bentengan Kabupaten Maros. Selain itu gerakan PATBM telah menjalankan perannya sebagai *Alternative Sosial Movement* yaitu sebuah gerakan sosial yang mampu merubah sikap atau perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan nilai/norma yang berlaku di lingkungannya.

Adapun upaya yang telah dirancang dan dijalankan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Pabentengan diantaranya, Sosialisasi Perlindungan anak, melakukan pendampingan kasus, serta berbagai macam kegiatan pencegahan terhadap masalah-masalah pada anak. Hal tersebut terbukti dari hasil temuan pada penelitian yakni 30% masyarakat mengaku bahwa Gerakan PATBM sering melakukan sosialisasi perlindungan anak. Selain itu, sebagian atau 15% masyarakat merasakan upaya gerakan PATBM dalam melakukan pendampingan kasus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Upaya lain juga dilakukan gerakan PATBM dalam perannya sebagai kontrol sosial yaitu dengan menciptakan aturan pembatasan jam keluar malam, pengadaan poster edukasi perlindungan anak, serta pemasangan lampu penerangan di beberapa tempat yang gelap.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Gerakan PATBM, Upaya perlindungan anak

ABSTRACT

Andi Muhammad Syafrizal, E031191058 "The Influence of the Community Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) on Child Protection in Pa'bentengan Village, Maros Regenc. Supervised by Drs. Arsyad Genda, M., Si and Suryanto, S.Sos., M.Si, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University

This study aims to determine the effect of the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) movement on child protection in Pabentengan Village, Maros Regency and the efforts of the PATBM Movement in providing protection for children. Data collection was carried out in December 2022 – January 2023 using a mixed method approach. In this research method the type of research used is Census research. As this study uses all population groups to be sampled. The population in this study are people who live in Pabentengan Village who in this case have attended socialization and are aware of the Community-Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) in Pabentengan Village, Maros Regency.

The results of this study indicate that there is an influence of the Community-Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) on child protection in Pabentengan Village, Maros Regency. This is evidenced by the findings in the study which showed that as many as 21% of the public agreed that the PATBM movement was able to overcome cases of juvenile delinquency. The hypothesis test with the t test also shows that $t_{count} (2.146) > t_{table} (1.67022)$ with a significant level in the table of 0.035 which means $0.035 < 0.05$ then H_1 is accepted. This means that the PATBM movement has significantly affected child protection in Pa'bentengan Village, Maros Regency. In addition, the PATBM movement has carried out its role as an Alternative Social Movement, namely a social movement that is able to change a person's attitude or behavior that is not in accordance with the values/norms that apply in their environment.

The efforts that have been designed and carried out by the Community-Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) in Pabentengan Village include socialization on child protection, providing case assistance, as well as various kinds of prevention activities for children's problems. This is evident from the findings in the study, namely 30% of the community admits that the PATBM Movement often conducts socialization on child protection. In addition, some or 15% of the community feels the efforts of the PATBM movement in assisting cases against children who are victims of violence. Other efforts were also made by the PATBM movement in its role as social control, namely by creating rules limiting night out hours, procuring child protection educational posters, and installing lighting in several dark places.

Keywords: Social Movements, PATBM Movement, Child Protection Efforts

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	12
A. Kelompok Sosial	12
B. Tinjauan Sosiologis Tentang Perlindungan Anak	15
C. Landasan Teoritis	17
D. Kerangka Konseptual	26
E. Penelitian Terdahulu	30
F. Definisi Operasional	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Tipe dan Strategi Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	43
1. Populasi	43
2. Sampel.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Analisis Data	47
F. Teknik Penyajian Data	50
BAB IV	53

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
BAB V	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Identitas Responden	66
B. Gerakan PATBM di Desa Pabentengan.....	71
C. Pengaruh Gerakan PATBM Terhadap Perlindungan Anak	76
a. Uji Hipotesis.....	83
E. Upaya Gerakan PATBM dalam Melakukan Perlindungan anak di Desa Pabentengan	85
a. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak	87
b. Melakukan Pendampingan Kasus	88
BAB VI.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Lampiran Kuesioner	101
B. Lampiran <i>coding</i> jawaban pada kuesioner	116
C. Lampiran hasil data spss	121
D. Lampiran dokumentasi.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kasus Perlindungan Anak Tertinggi (2021)	2
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Pabentengan	55
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pabentengan	57
Gambar 4. 3 SK PATBM Desa Pabentengan Kabupaten Maros	62
Gambar 4. 4 Sosialisasi Perlindungan Anak	65
Gambar 5. 1 Sosialisasi Perlindungan Anak	87

DAFTAR DIAGRAM

Tabel 5. 1 Persentase Usia Responden	67
Diagram 5. 2 Persentase Jenis Kelamin	68
Diagram 5. 3 Persentase Alamat Responden.....	69
Diagram 5. 4 Frekuensi Tingkat Pendidikan	71
Diagram 5. 5 Persentase Ketertarikan untuk terlibat pada gerakan PATBM.....	72
Diagram 5. 6 Persentase Gerakan PATBM Mengurangi Masalah kenakalan Remaja.....	77
Diagram 5. 7 Persentase Gerakan PATBM mengatasi kasus kekerasan fisik.....	78
Diagram 5. 8 PATBM mengurangi kekerasan seksual.....	79
Diagram 5. 9 Persentase Gerakan PATBM menjadi kontrol sosial.....	81
Diagram 5. 10 Persentase sosialisasi PATBM	87
Diagram 5. 11 Persentase PATBM melakukan Pendampingan Kasus.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Jadwal tahapan penelitian	42
Tabel 4. 1 Program Kerja Desa Pabentengan Kabupaten Maros	59
Tabel 5. 1 Manfaat yang dirasakan masyarakat	73
Tabel 5. 2 Alasan masyarakat tidak menyadari kehadiran PATBM	74
Tabel 5. 3 Persentase Bentuk Kekerasan Pada Anak	75
Tabel 5. 4 Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 5. 5 Presentase PATBM menyelesaikan berbagai bentuk Permasalahan pada anak	82
Tabel 5. 6 Uji Hipotesis	84

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga dan penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan, menuju masyarakat adil dan Makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Azmi, 2021)

Situasi terkini yang dihadapi anak di Indonesia, memiliki beragam permasalahan penting yang berdampak terhadap kehidupan anak. Sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan, anak memiliki peran penting juga memiliki hak untuk hidup sejahtera. Namun kenyataannya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dengan anak lainnya (UNICEF, 2020). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Sistem PPA) pada tahun 2022 mencatat sebanyak 22.576 kasus kekerasan terhadap anak, dengan korban laki-laki sebanyak 3.688 kasus dan korban perempuan sebanyak 20.591 kasus (SIMFONI-PPA). Sedangkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, terdapat 2982 kasus terkait pelanggaran perlindungan khusus anak sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, pengaduan terbanyak

adalah korban kekerasan fisik\psikis yaitu sebesar 1.138 kasus.
(dataindonesia.id)



Gambar 1. 1Kasus Perlindungan Anak Tertinggi (2021)
Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dengan mengeluarkan kebijakan serta program yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Untuk itu dalam melakukan perlindungan anak, dibutuhkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, NGO/LSM dan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Melalui amanat undang-undang tersebut, sehingga pemerintah mendorong masyarakat agar membuat Gerakan yang berbasis

masyarakat atau lebih dikenal dengan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kajian sosiologi yang dikemukakan David F. Aberle, dalam Haris 2019:17 gerakan adalah usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia dalam mengupayakan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang di dalamnya tidak hanya mencakup individu-individu melainkan sekelompok manusia yang ada di masyarakat. Dengan adanya Gerakan masyarakat melalui PATBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya masalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan masalah lainnya terkait anak.(Binari et al., 2020)

PATBM diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) atas dasar amanat undang-undang 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang sebelumnya nomor 12 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Gerakan PATBM berasal dari jaringan atau kelompok (Organisasi) warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, dalam artian PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan pembangunan kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan PATBM pada hakikatnya merupakan sebuah gerakan yang berada pada tingkat desa atau

kelurahan. Dalam situasi di perkotaan yang dimana kepadatan penduduknya relatif tinggi maka gerakan PATBM bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. sedangkan pada situasi di pedesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan sehingga kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun. (Sitepu, 2017)

Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi masalah perlindungan terhadap anak, melalui berbagai bantuan penyedia layanan serta pendukung yang terjangkau seperti, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), kepolisian sektor (Polsek), bintara pembina desa (Babinsa), lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum (LBH), dan institusi sosial yang ada di masyarakat. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, gerakan PATBM menuntut masyarakat untuk ikut berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara berkelompok maupun perseorangan.

Masyarakat melalui PATBM dapat bergerak secara kolektif dalam melakukan identifikasi, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan segala masalah-masalah yang terjadi pada anak dilingkungan masyarakat. Tidak sampai disitu, dengan bekal ilmu yang dimiliki dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anggota

PATBM juga diharapkan melakukan pendampingan kasus-kasus anak di tingkat desa/kelurahan

Mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015 telah melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, dalam mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, hambatan yang dihadapi, dan potensi pengembangannya. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa dalam upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, mulai dari melakukan sosialisasi hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban.(Pedonam PATBM, 2016). Penelitian sebelumnya juga telah melakukan penelitian terkait Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat PATBM dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya gerakan PATBM telah menyelesaikan berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kelurahan Pondok Ranji Tangerang Selatan. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, maupun eksploitasi anak. Dengan pencegahan melalui mekanisme pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh gerakan PATBM serta kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilaksanakan agar orang tua dapat

mencegah, melindungi, mengasuh serta menghindarkan anak dari kekerasan (Rafly.2021). Demikian halnya dengan Implementasi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangkaraya (Mirna sari & Wahyu, 2018). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi gerakan PATBM telah berjalan tepat sasaran. Selama dilaksanakannya gerakan PATBM di Kota Palangkaraya telah terjadi penurunan angka kekerasan.

Pembahasan mengenai perlindungan anak bukanlah hal yang baru dibicarakan. Sudah banyak penelitian yang telah mengkaji permasalahan terhadap anak, Diantaranya (Jentsch & Gerber, 2022) yang memfokuskan penelitiannya pada Rencana Perlindungan Anak di masa pandemi di Jerman. Sebagaimana dalam penelitian ini melihat bahwa Salah satu dampak terbesar dari pandemi covid 19 di Jerman adalah meningkatnya kasus pelecehan dan penelantaran anak dan remaja. Pada penelitian (Katz & Cohen, 2021) dengan judul Perlindungan anak selama COVID-19 di Israel juga membahas terkait dampak covid 19 terhadap penegasan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Negara Israel. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan anak, mengingat perlindungan anak dari penganiayaan sangat menantang selama pandemic COVID-19. Demikian halnya dengan penelitian terkait Perspektif anggota keluarga tentang layanan perlindungan anak (S. Bekert, & E Pafilannen, 2021). Aspek paling menantang dari perjalanan

ini adalah berurusan dengan perlindungan anak (Mcpherson et al., 2022). Pada kajian tersebut lebih memfokuskan pada bagaimana peranan keluarga serta layanan perlindungan dalam memberikan pengasuhan serta perlindungan terhadap anak. Adapun penelitian yang dilakukan (Wismayanti et al., 2019) berjudul pelecehan seksual di Indonesia dengan melakukan tinjauan sistematis berdasarkan literatur, hukum dan kebijakan, sehingga memberikan kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri pembahasan mengenai masalah seksual masih sangat tabu, bahkan penelitian ini menemukan bahwa faktor kemiskinan juga menyebabkan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Sampai bulan oktober tahun 2020 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah terbentuk di 34 provinsi, 342 kabupaten/kota dan 1.921 desa, jumlah ini telah berkembang pesat sejak awal diinisiasi oleh Kemen PPPA pada tahun 2016 dari awal merupakan model hingga saat ini telah berkembang di seluruh provinsi di indonesia (Kementerian PPPA, 2017). Khusus di Kabupaten Maros terdapat 6 kelurahan dan desa yang memiliki layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yakni Desa Sambueja Kecamatan Simbang, Kelurahan Soreang Kecamatan Lau, Desa Pabbentengan, Desa majannang Kecamatan Marusu dan Desa Baruga Kecamatan Bantimurung dan Desa Pucak Kecamatan Tompobulu.

Khususnya di Desa Pabentengan Kecamatan Marussu Kabupaten Maros, PATBM sudah terbentuk sejak tahun 2020. Desa ini merupakan

desa yang berbatasan langsung dengan Makassar. Atas dasar maraknya kasus anak yang terjadi di desa Pabbentengan, sehingga masyarakat berinisiatif membentuk Gerakan PATBM dengan dukungan pemerintah desa setempat dengan tujuan memberikan penguatan serta parenting kepada para orang tua/pengasuh sebagai bentuk pencegahan dimulai dari keluarga. Selain orangtua/pengasuh, anggota PATBM juga melakukan pencegahan serta pendampingan jika ada masalah-masalah yang terjadi pada anak.

Penanganan kasus terhadap anak terbilang cukup variatif tergantung permasalahan yang dihadapi anak. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan gerakan PATBM Dalam penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya. aktif dalam memberikan informasi melalui sosialisasi serta parenting mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam menciptakan kebijakan terkait Perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, turut berpartisipasi aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pengawasan dan pemantauan serta ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban. Kendati demikian penanganan kasus perlindungan anak tersebut tidak menjamin sepenuhnya anak dapat

terhindar dari berbagai bentuk masalah-masalah perlindungan anak.

Masalah-masalah perlindungan anak yang terjadi juga cukup variatif, mulai dari anak dari keluarga menengah kebawah yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, anak putus sekolah, pergaulan bebas, pernikahan usia anak, anak korban KDRT, pekerja anak, hingga pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Untuk itu dengan adanya gerakan dari kelompok sosial di masyarakat diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak di desa. Dalam kajian sosiologi, Max Weber berpandangan bahwa kelompok sosial merupakan kekuatan sosial yang bisa membawa perubahan di masyarakat, dapat terbentuk dengan sendirinya dan juga terbentuk atas dasar kesadaran kolektif dengan tujuan tertentu. Begitu pula menurut Soekanto (1994) dalam Prawitaningsih 2021, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.

Atas dasar itulah gerakan PATBM diharapkan mampu menjadi wadah untuk melakukan pencegahan di masyarakat berupa sosialisasi, penguatan keluarga dan anak dan merespon serta mendampingi jika terjadi masalah-masalah perlindungan terhadap anak. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengaruh gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat terhadap masalah perlindungan anak

di Desa Pa'bentengan Kabupaten Maros. Hal ini tidak terlepas dari penetapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Maros sebagai kabupaten layak anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis beranggapan bahwa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pengaruh gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang dijadikan Pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa pengaruh keberadaan gerakan PATBM terhadap perlindungan anak yang terjadi di Desa Pa'bentengan Kabupaten Maros?
2. Upaya apa saja yang dilakukan anggota PATBM dalam melakukan perlindungan anak di desa Pabentengan Kabupaten Maros?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pengaruh keberadaan gerakan PATBM terhadap perlindungan anak yang terjadi di Desa Pa'bentengan Kabupaten Maros
2. Mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan anggota PATBM dalam melakukan perlindungan anak di desa Pa'bentengan Kabupaten Maros.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi baru bagi mereka yang ingin mengkaji terkait peranan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) terhadap upaya perlindungan anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka mata seluruh masyarakat bahwa kita sebagai manusia punya peran yang strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kelompok Sosial

Kelompok sosial diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempunyai satu identitas bersama dan yang berinteraksi secara reguler. Apapun bentuknya, kelompok sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki kesadaran keanggotaan yang sama yang didasarkan pada pengalaman, loyalitas, dan kepentingan yang sama. Plato berpandangan, potensial (fitrah) manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesamanya sehingga menghasilkan pola interaksi dan membentuk kelompok-kelompok sosial (Nuraini Soyomukti:2014).

Ada berbagai jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat, namun sosiologi membaginya ke dalam dua kelompok besar (Marcionis, 2018) dalam Nuraini 2014:47 yaitu Kelompok Primer (Primary Group) dan Kelompok Sekunder (Secondary Group). Keluarga merupakan salah satu bentuk kelompok primer dengan ciri-ciri ukuran yang kecil dan anggotanya saling mengenal dengan baik. Sementara salah satu bentuk kelompok sekunder adalah birokrasi yang secara formal ditentukan aturan-aturan yang berlaku organisasi serta umumnya berukuran besar. Adapun ciri-ciri kelompok sosial primer diantaranya:

- a. Memiliki hubungan yang bersifat personal dan akrab antara anggotanya.
- b. Dalam kelompok ini orang melakukan aktivitas dan memiliki waktu secara bersama sehingga mereka dapat saling mengenal antara satu sama lain secara personal dan akrab.
- c. Mereka saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lainnya.
- d. Selain karena relasi yang akrab di antara anggota, kelompok sosial primer merupakan tempat seorang individu berjumpa dengan pengalaman-pengalaman sosial yang pertama.
- e. Dalam kelompok sosial primer ini, seorang individu mengalami hidup untuk pertama kalinya. Kekuatan dan hubungan utama ini memberikan individu-individu rasa aman dan damai.
- f. Anggota-anggota dalam kelompok utama ini menyediakan pendapatan pribadi bagi yang lainnya, termasuk keuangan dan dukungan emosional.

Sedangkan kelompok sosial sekunder memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Kelompok sosial sekunder didefinisikan sebagai kelompok sosial yang bersifat impersonal dan besar.
- b. Kelompok sosial sekunder didasarkan atas minat, kepentingan atau aktivitas-aktivitas khusus.

- c. Organisasi-organisasi politik biasanya disebut kelompok sosial sekunder
- d. Dalam kelompok sosial sekunder ini setiap anggota tidak saling mengenal secara lebih baik dan hubungan di antara mereka sangat longgar.
- e. Kelompok sosial sekunder sering dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan khusus.
- f. Kelompok sosial sekunder biasanya selalu bersifat formal dan tidak emosional dan memiliki orientasi cita-cita (goal orientation), bukan personal.

Selain dari kelompok sosial primer dan sekunder kelompok sosial juga dibagi menjadi dua kategori kelompok yaitu kelompok formal dan informal. Max weber mengkategorikan kelompok sosial jadi dua jenis, yaitu kelompok sosial formal dan informal. Kelompok informal tidak terdapat struktur dan peraturan organisasi yang bersifat pasti. Kelompok informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali atas dasar kepentingan dan pengalaman yang sama diantara para anggotanya. Lingkaran pertemuan atau komunitas geng remaja bisa menjadi contoh kelompok informal. Sedangkan kelompok formal merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang mempunyai seperangkat peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota anggotanya. Salah satu contohnya adalah organisasi kemasyarakatan, seperti Gerakan

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. (PATBM).
(Parwitaningsih:2021)

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dalam memberikan Penyuluhan, Sosialisasi, Deteksi dini, monitoring, dan respon cepat ketika terjadi penyimpangan terhadap anak. Hal tersebut tidak lain agar anak dapat mendapatkan perlindungan khusus sehingga anak tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.(Binari et al., 2020)

B. Tinjauan Sosiologis Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 dan konferensi perserikatan bangsa tentang hak-hak Anak. Anak ialah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara (Sitepu, 2017)

Berdasarkan perspektif sosiologi anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek

sosial ini anak merupakan makhluk sosial yang perlu diberikan perlindungan. Untuk itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan. (Fadilah, 2020)

Perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan. Orang Tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua. (KemenPPPA, 2017).

Pada hakikatnya tanggung jawab terbesar dalam perlindungan anak diberikan kepada orangtua dan keluarga. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarganya. Artinya bahwa keluarga menjadi pelindung yang pertama dan utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak dan keturunannya. Terdapat tiga fungsi keluarga yang dapat diidentifikasi yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu: fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial/identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi. Melalui fungsi sosialisasi, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Melalui fungsi penempatan

sosia/identitas, anak-anak dapat menggunakan berbagai haknya untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi, anak dapat bertahan hidup dan mendapat perlindungan. Dengan ketiga fungsi tersebut, keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan/hak-hak anak.((Fatimaningsih, 2021)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik spiritual, maupun sosial. Untuk itu tidak heran didalam suatu masyarakat sering kita temui sebuah kelompok-kelompok sosial yang bergerak pada ranah perlindungan terhadap anak, kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat misalnya. (UNICEF, 2020)

C. Landasan Teoritis

1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu aksi bentuk bersama yang bertujuan untuk melakukan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Dafid F Abrele dalam Haris 2019: 16 berpendapat bahwasanya gerakan sosial merupakan usaha yang terorganisir oleh sekelompok

manusia dan mengupayakan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang didalamnya tidak hanya mencakup individu-individu melainkan sekelompok manusia yang ada di masyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh Sydney Tarrow, mendefinisikan gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas dan interaksi sosial. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Haris et al., 2019)

Kemudian, Gusfield & Allen (1980) dalam Haris 2019:17 menganggap bahwa suatu gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial. Dari berbagai pengertian tentang gerakan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu gerakan yang dilakukan sejumlah orang atau kelompok yang sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan misi gerakan itu. Disamping itu Cohen & Lerner 2002 dalam Haris (2019) membagi gerakan sosial kedalam empat jenis diantaranya.

1. *Alternative Social Movement*, Pada tipe gerakan sosial ini dimaksudkan hanya ingin merubah pemikiran dan perilaku individu tertentu dengan menggunakan cara yang tepat pula. Contohnya mengedukasi orang-orang akan bahayanya mengkonsumsi barang-barang haram seperti narkoba.

2. *Redemptive Social*, yaitu gerakan sosial yang dilakukan dengan tujuan merubah perilaku kelompok tertentu dalam masyarakat dengan ruang lingkup terbatas. Misalnya gerakan yang dilakukan dikalangan sekte tertentu yang sasaranya ingin merubah persepsi dan perilaku anggotanya.
3. *Reformative*, pada prinsipnya target yang ingin dicapai pada gerakan sosial ini lebih diorientasikan pada perubahan aspek tertentu dalam masyarakat. Misalnya gerakan People Power yang tujuannya ingin merubah sistem politik dan pemerintahan yang selama ini dianggap otoriter.
4. *Revolutionary social social movement*, berbeda dengan ketiga tipe gerakan sosial di atas, sebagaimana dalam gerakan sosial ini lebih diorientasikan pada terjadinya suatu perubahan sosial secara total dan menyeluruh pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk didalamnya ideologi suatu Negara.

Dalam proses terbentuknya gerakan sosial memiliki beberapa tahapan diantaranya:

1. Pertama, *Incipient Stage* Ketika muncul kegelisahan antara individu maka lambat laun mereka yang mengalami keresahan ini saling berbagi informasi dengan melalui komunikasi yang sifatnya efektif, terlebih lagi, disaat yang bersamaan muncul pemimpin yang mampu mengakomodasi serta mengartikulasi kepentingan public.

2. Kedua, *organisational Stage* untuk tahap ini peran pemimpin semakin diperkuat, kemudian seluruh agenda rencana kegiatan yang mencakup rencana aksi yang ingin dilakukan telah disusun sedemikian rupa secara terorganisir dan sistematis, sehingga apa yang dilakukan di lapangan sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya
3. ketiga, *institutional* dalam tahapan ini merupakan tahap terakhir atau sebagai puncak dari rangkaian gerakan sosial. Artinya pada tahapan ini telah memasuki fase kelembagaan dalam arti setelah melihat dan membaca situasi gerakan sosial tersebut mendapat dukungan luas dari public maka gerakan sosial ini akan dilembagakan dalam bentuk organisasi yang diharapkan mampu bertahan dengan waktu yang lama.
4. Berdasarkan pandangan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Gusfield dan Allen, terkait gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial. Maka jika dikaitkan dengan gerakan sosial yang akan diteliti terkait pengaruh keberadaan gerakan PATBM terhadap tinggi rendahnya masalah-masalah perlindungan anak, melalui gerakan PATBM ini mampu menjadi jawaban dalam menciptakan suatu perubahan didalam masyarakat sesuai yang diharapkan. Misalnya maraknya kasus kekerasan terhadap anak, tingginya angka perkawinan anak karena faktor kenakalan remaja sehingga masyarakat perlu menciptakan sebuah gerakan yang mengarah pada perlindungan anak.

2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Teori kontrol sosial pada intinya bertolak pada adanya fenomena dari sebagian orang mentaati norma-norma yang ada didalam masyarakat. Ketaatan masyarakat tersebut dimungkinkan karena adanya kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Jika kekuatan-kekuatan pengontrol tersebut lemah atau bahkan hilang, maka masyarakat bisa menjadi pelaku kejahatan atau bertindak kriminal. Oleh karena itu, teori kontrol sosial lebih memfokuskan kepada teknik-teknik dan strategi-strategi yang akan mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat (Waluya 2007).

Jadi pada dasarnya kontrol sosial merupakan kelanjutan dari proses sosialisasi karena kontrol sosial berkaitan dengan cara-cara yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Apabila kontrol sosial berjalan sesuai dengan semestinya atau berfungsi secara efektif maka individu akan mempunyai perilaku sesuai yang diharapkan kelompok atau masyarakat.

Emile Durkheim dalam teori fakta sosialnya memang tidak mengidentifikasikan terkait kontrol sosial, tetapi dari konsep fakta sosial kontrol sosial tercakup di dalamnya. fakta sosial merupakan suatu kekuatan yang bersifat eksternal yang berada diluar diri individu, yang mempunyai sifat memaksa individu untuk berperilaku sesuai yang

diharapkan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa individu harus menaati nilai dan norma sebagai suatu fakta sosial yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial di masyarakat (Waluya 2007).

Berger dan Roucek juga memberikan pengertian kontrol sosial. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa kontrol sosial merupakan berbagai cara yang dipakai oleh masyarakat untuk mengembalikan anggotanya yang berjalan di jalur yang salah. Artinya kontrol sosial berfungsi ketika seseorang melakukan tindakan yang menyimpang (Paarwitaningsih:2021).

Menurut Talcott Parsons didalam kontrol sosial terdapat beberapa metode yang dapat dilaksanakan untuk terjadinya suatu perilaku yang conform dari anggota masyarakat, dimana metode kontrol sosial ini dapat terjadi secara formal maupun informal. Kontrol sosial informal bersifat tidak resmi dan biasanya terjadi dalam kelompok kecil sedangkan kontrol sosial formal umumnya melibatkan organisasi yang besar seperti polisi.(Soekanto Soerjono, 2010)

1. *Isolation*, dirancang untuk menjaga para penyimpang jauh dari orang lain dan tidak melibatkan adanya upaya rehabilitasi. Hal ini banyak dilakukan oleh penjara dalam menangani penjahat kelas tinggi.
2. *Insulation* membatasi kontak pelaku menyimpang dengan orang lain tetapi tidak memindah mereka dari lingkungannya. Dalam

metode ini pelaku menyimpang boleh kembali secara sukarela ke dalam lingkungannya bila dia sudah siap untuk berhadapan dengan nilai dan norma yang umum berlaku. Menempatkan seseorang dalam rumah sakit jiwa untuk jangka waktu tertentu masuk dalam kategori ini.

3. *Rehabilitation*, seorang pelaku menyimpang akan disiapkan untuk kembali memainkan peran mereka dalam masyarakat. Kelompok rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat menjadi contoh dari metode kontrol sosial *rehabilitation*

sedangkan Crosibe (Soekanto Soerjono, 2010) membuat daftar empat tipe dasar dari kontrol sosial informal yaitu imbalan sosial, hukuman, bujukan dan pendefinisian kembali norma.

1. Imbalan sosial akan mendorong orang untuk konform, sebab mereka menilai tinggi terhadap konsekuensi yang akan diterima jika mereka berperilaku konform. Imbalan yang mereka terima biasanya berupa pujian.
2. Hukuman melibatkan kontrol negatif seperti kritik, ancaman fisik, maupun diasingkan dari kelompoknya.
3. Bujukan dapat digunakan untuk membuat seseorang sadar bahwa dia telah melakukan penyimpangan dan untuk membuat mereka Kembali kejalan yang benar

4. Pendefinisian Kembali norma, dipakai Ketika semua metode itu gagal untuk dilakukan, atau sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Sebagai contoh. Dulu ketika seorang suami tinggal dirumah menjaga anak dan tidak pekerja akan dianggap tidak biasa, tetapi seiring berkembangnya kaum gerakan perempuan tentang perempuan punya hak untuk bekerja diluar rumah maka nilai awal akan didefinisikan Kembali

Kontrol sosial merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sosialisasi agar kehidupan di masyarakat terjalin dengan harmonis, serta mampu membendung agar tidak terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di masyarakat. Berikut adalah beberapa agen-agen penting di masyarakat yang memiliki peran dalam memberikan kontrol sosial diantaranya. (Gunawan, 2017)

3. Keluarga merupakan kelompok yang pertama dari seorang anak, maka dari situlah pengembangan pribadi anak terbentuk. Ketika anak sudah memasuki masa remaja dan sudah memasuki kelompok primer diluar keluarga, pondasi dasar kepribadian telah terbentuk.
4. Adat istiadat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang paling tertua. Jika hukum selalu dibentuk dan ditegakkan, maka adat-istiadat merupakan tata cara

yang berangsur-angsur muncul tanpa adanya keputusan resmi maupun pola penegakan tertentu. Karna pada dasarnya dalam masyarakat terdapat pengendalian yang bersifat mutual dan adat.

5. Lembaga penegak hukum di negara kita adalah pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Tersebut secara formal tugas dan fungsinya mempunyai dampak positif sebagai kontrol sosial di masyarakat
6. Lembaga Pendidikan memiliki peran yang cukup besar dalam keikutsertaanya sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini terkhusus pada peserta didik dan umumnya terhadap semua jajaran dalam pendidikan itu. Guru dan staf lainya memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan kontrol sosial terhadap siswanya. Bila melanggar peraturan, guru dapat menggunakan otoritas untuk mendidik sehingga tidak akan mengulanginya lagi.
7. Lembaga keagamaan merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dilakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar Lembaga keagamaan kerap diyakini oleh masyarakat sebagai agen kontrol sosial yang sangat efektif untuk mengurangi, mengendalikan banyak perilaku menyimpang di tengah masyarakat seperti misalnya jangan membunuh, mencuri, berzinah dan lain-lain.

8. Lembaga Kemasyarakatan seperti halnya, RT, RW, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam kehidupan masyarakat Lembaga kemasyarakatan sangatlah penting, sebab lembaga inilah merupakan lembaga kontrol sosial di tingkat paling bawah. Melalui tokoh yang berpengaruh, berwibawa, terpercaya dilapisan bawah ini, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan sebagian besar diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri

Berdasarkan pada teori kontrol sosial jika dikorelasikan dengan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), maka dapat dilihat bahwa gerakan PATBM mampu menjadi kontrol sosial di masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan berger, bahwasanya kontrol sosial merupakan sebuah metode dalam mengembalikan anggotanya dari jalan yang salah. Sama halnya dengan gerakan PATBM yang menjadi wadah dalam memberikan pengawasan serta perlindungan terhadap individu maupun kelompok yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan khususnya terhadap anak dibawah umur

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini dimaksud agar penelitian dapat terarah, sistematis dan fokus sebagai pedoman yang membatasi ruang lingkup penelitian. Gerakan sosial dapat diartikan


sebagai suatu kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan sebuah harapan adanya perubahan dari kondisi sosial yang dianggap sudah tidak sesuai di masyarakat, sehingga masyarakat membentuk sebuah gerakan sosial dengan harapan mampu menciptakan sebuah perubahan yang diinginkan. Seperti halnya dengan permasalahan perlindungan anak di masyarakat. pada hakikatnya anak adalah manusia yang perlu mendapatkan kasih sayang serta mendapatkan perlindungan, untuk itu orang tua hingga masyarakat punya tanggung jawab dalam memberikan hak-hak anak. untuk itu tidak jarang kita temui sebuah gerakan sosial yang bergerak pada ranah perlindungan anak, baik gerakan yang dibawah pemerintah maupun non pemerintah. Gerakan sosial PATBM misalnya, merupakan sebuah gerakan sosial yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut andil peran dalam memberikan perlindungan anak. Melalui amanat Undang-undang tentang perlindungan anak sehingga pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menginisiasikan kepada masyarakat untuk membuat gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada perlindungan anak yang saat ini kita kenal dengan gerakan PATBM.

Dengan berjalannya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam upaya respon cepat yang dapat dilakukan oleh unsur masyarakat, sehingga upaya deteksi dini dan upaya perlindungan

terhadap anak dapat terlaksana dengan baik. Serta menjadi pendamping khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan. Begitu pula sebaliknya dengan adanya masalah perlindungan anak diharapkan mampu menciptakan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam gerakan perlindungan anak sehingga berbagai bentuk masalah perlindungan anak dapat terselesaikan dengan baik.

Mengacu pada hal tersebut maka gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memiliki pengaruh yang kuat dalam memberikan perlindungan anak serta menjadi pengontrol didalam masyarakat. Terlepas dari itu perubahan pola pikir masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam upaya memberikan perlindungan pada anak sangat diharapkan. Maka dari itu, untuk mempermudah dalam memahami pengaruh gerakan PATBM dalam upaya perlindungan anak, maka alur pikir kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut.

Gambar 1: Skema Kerangka Konseptual.



E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Riffaly Rizaldi Azzmi (2021) Jurusan Universitas	Peran program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dalam mengatasi kasus kekerasan anak dikelurakan pondok ranji tanggerang selatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Peran program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) menjalankan perannya melalui pelayanann dengan menangani laporan-aporan isu kekerasan anak di kelurahan pondok ranji.
2	Heny Hadiyanti (2020)	Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (patbm) di kabupaten bandung barat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas/peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan PATBM. Hal tersebut sejalan dengan Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.
3	Ellen Turner. Ilan Cerna Turoff. Robert Nyakuwa, Tendai Jenny Parkes. Progress Rudo Nangati.Beaulah Nengomasha. Rati Moyo. Karen Devries. (2022	Bagaimana Anak dan Pengasuh menggunakan Mekanisme Perlindungan Anak Formal Di Harere Zimbawe	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif	Berdasarkan pada penelitian ini terdapat empat poin penting diantaranya: pertama kami menunjukkan pengalaman yang dirujuk secara formal, termasuk kekerasan seksual di masyarakat, kekerasan seksual dalam keluarga, dan hubungan seksual remaja. Kedua, kami menemukan bahwa pengasuh dewasa, terutama perempuan, memainkan peran kunci

				dalam pelaporan formal kekerasan seksual terhadap anak perempuan, dan dalam dukungan emosional dan logistik untuk anak yang selamat. Ketiga tanggapan kompleks orang dewasa terhadap pengalaman pelecehan dan/atau seksualitas anak perempuan: dengan kerentanan dan perlindungan di satu sisi, dan tanggung jawab dan kesalahan di sisi lain. keempat kami adalah bahwa gadis remaja sering memainkan peran aktif dan agen dalam bernegosiasi, dan sering kali menyangkal, posisi biner yang menyempit ini dari kerentanan dan kesalahan.
4	Lynne McPherson, Kathomi Gatwiri, Kylie Day, Natalie Parmenter, Janise Mitchell, Noel Macnamara (2022)	Aspek paling menantang dari perjalanan ini adalah berurusan dengan perlindungan anak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif	Sebagian besar, responden dan orang yang diwawancarai menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kompleks anak-anak mereka. pengalaman interaksi mereka dengan layanan dukungan pemerintah dan non-pemerintah, sebanyak 345 rumah tangga mengungkapkan bahwa layanan yang didanai pemerintah khususnya perumahan, perlindungan anak, dan Bantuan Hukum ditemukan oleh banyak orang sebagai tidak

				membantu atau sangat tidak membantu.
5	Andi Syamsinar (2018). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.	Penelitian Lapangan, Penelitian Kepustakaan,	Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur kedalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban.
6	Birgit Jentsch, Christine Gerber (2022)	Rencana Perlindungan Anak di Masa pandemic di Jerman.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rencana perlindungan anak telah dipertahankan, diubah atau ditangguhkan, beberapa factor diidentifikasi, pertama, sejauhmana infrastruktur sosial relevan untuk perlindungan anak dapat dipertahankan. Diperlukannya komunikasi yang fleksibel digital dengan keluarga korban.
7	Yanuar Farida Wismayant. Patrick O'Leary. Clare Tilburyb. Yenny Tjo (2022)	Pelecehan seksual anak di Indonesia: Tinjauan sistematis, literatur, hukum dan kebijaka	Penelitian ini menggunakan metode metode studi kasus yaitu dengan tinjauan literatur ilmiah dan literatur	Kajian ini menemukan bahwa pengetahuan tentang CSA di Indonesia masih terbatas. Tabu membahas masalah seksual diidentifikasi sebagai faktor yang menghambat pelaporan CSA. Kemiskinan juga menyebabkan meningkatnya risiko pelecehan seksual pada anak. Ada sedikit perhatian pada CSA yang terjadi dalam konteks keluarga dan fokus lebih pada kemunculannya di luar keluarga.

8	Sara Quarles van Ufford. Maria Heimer. Ulla-Karin Schon. Hanna Linell.(2022)	Bagaimana Anak dan Pengasuh menggunakan Mekanisme Perlindungan Anak Formal Di Harere Zimbabwe	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Sebagian besar kasus, termasuk kasus dengan indikasi pelaporan polisi yang tinggi, tidak dilaporkan ke polisi oleh dinas sosial. Meskipun anak dalam 60,1% kasus memberikan informasi tentang kekerasan, 70,7% dari semua penyelidikan kesejahteraan anak diselesaikan tanpa tindakan dukungan, dan hanya 8,2% yang mengarah pada perlindungan atau dukungan yang terkait dengan kekerasan. Partisipasi anak-anak terbatas, menunjukkan kondisi yang tidak memadai untuk akses anak-anak terhadap perlindungan dan dukungan.
9	S. Bekert, E Pafilannen, H. Shecke, A Baldacchino, E Jouet (2021)	Perspektif anggota keluarga tentang layanan perlindungan anak.	Penelitian ini menggunakan Sebuah desain kualitatif.	Keterlibatan keluarga (termasuk ibu, ayah, kakek-nenek, remaja dan anak-anak; baik korban maupun pelaku) dalam layanan adalah kunci untuk mempromosikan efektivitas dalam penyediaan perawatan sosial. Selama beberapa tahun terakhir, secara internasional, pemerintah telah meningkatkan persyaratan akuntabilitas. Beberapa telah menekankan perlunya memfokuskan kembali praktik kepedulian sosial pada pengembangan hubungan

				dan memberi pekerja kebebasan untuk melatih keterampilan dan penilaian profesional mereka. Pekerja harus didorong dan diaktifkan untuk memelihara hubungan dengan anak-anak dalam pengasuhan, bahkan setelah pindah ke pekerjaan lain
10	M. Angels Balsells Bailon. Aida Urrea Monclús. Eduard Vaquero Tio. Laura Fernandez Rodrigo (2022)	Bisakah program parenting meningkatkan proses reunifikasi dalam sistem perlindungan anak Spanyol	Penelitian ini menggunakan Sebuah desain kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran keluarga akan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang terkait dengan pengasuhan, dan membantu mereka memahami perlunya melakukan penyesuaian sebagai bagian dari koeksistensi dan persiapan untuk adaptasi dalam dinamika keluarga untuk memfasilitasi kepulangan anak-anak ke rumah

Sehubungan dengan penelitian terdahulu diatas, maka posisi penelitian penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	ASPEK	PENELITIAN TERAHULU	RENCANA PENELITIAN PENULIS
1	Masalah penelitian	<p>1. Bagaimana peran program PATBM dalam mengatasi kekerasan anak.</p> <p>2. Bagaimana implementasi kebijakan PATBM di Desa Jayamekar.</p> <p>3. Pelaporan polisi layanan sosial Swedia dan akses anak-anak ke perlindungan dan dukungan dalam kasus pelecehan anak</p> <p>4. Bisakah program parenting meningkatkan proses reunifikasi dalam sistem perlindungan anak Spanyol</p> <p>5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual</p> <p>6. Rencana Perlindungan Anak di Masa pandemic di Jerman.</p> <p>7. Bagaimana Anak dan Pengasuh menggunakan Mekanisme Perlindungan Anak Formal Di Harere Zimbabwe</p> <p>8. bagaimana Perspektif anggota keluarga tentang layanan perlindungan anak.</p> <p>9. bagaimana pengalaman pengasuh kekerabatan dalam merawat anak anak kerabat mereka dan terlibat dengan layanan yang dirancang untuk mendukung penempatan kekerabatan.</p>	<p>Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, penulis telah merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana pengaruh program PATBM terhadap upaya perlindungan anak didesa tersebut, serta bagaimana ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan PATBM.</p>
2	Teori yang digunakan	<p>1. Teori Pola Asuh, Teori Kekerasan Anak</p> <p>2. Teori Komunikasi.</p>	<p>Sehubung dengan rencana penelitian, penulis memutuskan untuk menggunakan terori kontrol sosial dan teori gerakan sosial sebagai panduan dalam pengumpulan data</p>

		<p>3. Teori Utilitas, Teori Tanggungjawab, Teori Ganti Rugi.</p> <p>4. naratif konstruksionis</p> <p>5. teori Keterikatan</p> <p>6. teori kekerasan anak</p> <p>7. grounded theory</p>	
3	Unit Analisis	<p>1. sebanyak 6 informan yang diantaranya, kelapa kelurahan (satu orang), kelompok PATBM (tiga orang), orang tua (dua orang).</p> <p>2 sebanyak 40 informan diantaranya 27 berjenis kelami laki-laki dan 13 berjeni kelamin perempuan</p> <p>3.seluruh staf dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kab. Bantaeng.</p> <p>4. anak sekolah yang melami kasus pelecehan seksual</p> <p>5. orang tua dan anak dibawah umur</p> <p>6.remaja (siswa/i)</p> <p>7.Pengasuh anak</p>	<p>Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5.379 jiwa. Dengan pengumpulan data menggunakan teknik simple random (<i>sampel acak sederhana</i>) yang diambil menggunakan rumus slovin, sehingga besaran sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang terdiri dari Kepala rumah tangga, Ibu rumah tangga Pemuda desa, Siswa/I, hingga Aparatur desa.</p>

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Sara & Angels yang berfokus pada sebuah strategi dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan menciptakan program perlindungan anak melalui dinas sosial dan kepolisian. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kasus, termasuk kasus dengan indikasi pelecehan hingga kekerasan terhadap anak, tidak dilaporkan ke polisi dan dinas sosial. Meskipun sebanyak 60,1% anak memberikan informasi tentang kekerasan, 70,7% dari semua penyelidikan

kesejahteraan anak diselesaikan tanpa tindakan dukungan, dan hanya 8,2% yang mengarah pada perlindungan atau dukungan yang terkait dengan kekerasan. ini menunjukkan kondisi yang tidak memadai untuk akses anak-anak terhadap perlindungan dan dukungan. Penelitian selanjutnya berfokus pada upaya memberikan parenting terhadap orang tua. Program pendidikan orang tua adalah elemen kunci dalam mencapai keharmonisan keluarga karena mereka membantu ibu dan ayah meningkatkan keterampilan mengasuh anak dan meningkatkan hubungan orang tua dengan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran keluarga akan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang terkait dengan pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat terhadap masalah-masalah perlindungan anak di Desa Pa'bentengan Kabupaten Maros. Sebagaimana dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu berupaya menciptakan sebuah gerakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kendati demikian terdapat perbedaan fokus dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada sebuah gerakan perlindungan anak yang kita kenal dengan gerakan PATBM dengan mengidentifikasi bagaimana pengaruh gerakan PATBM dalam upaya memberikan perlindungan anak sehingga gerakan tersebut mampu menjadi kontrol sosial di masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu aksi bentuk Bersama yang bertujuan untuk melakukan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal.

2. Kelompok Sosial.

Kelompok sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan saling berhubungan diantara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Paul B. Horton dalam Parwitaningsih:6.7 mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Artinya bahwa kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan yang khusus antar anggotanya. Kesamaan tersebut biasanya berupa tempat tinggal, pekerjaan dan lain lain. Kelompok sosial biasanya terbentuk karena ketersediaan sarana untuk Bersatu.

3. Gerakan PATBM

Gerakan PATBM merupakan sebuah usaha yang dilakukan kelompok masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak, gerakan tersebut yang kita kenal dengan sebutan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

PATBM itu sendiri merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak dalam hal melakukan upaya-upaya pencegahan serta membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peka terhadap perlindungan kepada anak.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk masalah-masalah yang sering kali di hadapi oleh anak, baik itu dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran.